SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 67 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

4. Bupati .....

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Nagan Raya.
6. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya.
7. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Keduduka, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   e. Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
   f. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat .....

(2) Sekretariat sebagaiamana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Keuangan; dan
   c. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
(3) BidangProduksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
   1. Seksi Tanaman Pangan; dan
   2. Seksi Hortikultura.
(4) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang terdiri dari:
   1. Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak;
   2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
(5) Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman, yang terdiri dari:
   1. Seksi Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air;
   2. Seksi Perlindungan Tanaman;
(6) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan, yang terdiri dari:
   1. Seksi Penyuluhan dan Peningkatan SDM;
   2. Seksi Pengembangan Kelembagaan;
(7) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pertanian dan Peternakan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di bidang Pertanian dan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 5

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pertanian dan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. Penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pertanian dan Peternakan;
d. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Pertanian dan Peternakan;
e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Pertanian dan Peternakan;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pertanian dan Peternakan;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Pertanian dan Peternakan;
h. Pembinaan UPTD; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan dan Pembangunan dibidang Dinas Pertanian dan Peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. memimpin Dinas Pertanian dan Peternakan dalam pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Penyuluhan Pertanian, organisasi dan tata laksana hubungan masyarakat secara umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku untuk mendukung kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
b. perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian dan Peternakan;
c. pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan;
d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pertanian dan Peternakan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
g. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah;
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan adminitrasi bagian keuangan;
(3) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4
Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 13

Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana teknis di Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 14 .....

Pasal 14

Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dilingkup Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
a. memimpin bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif;
b. melaksanakan usaha untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
c. pengembangan Usaha Perbenihan, Pembibitan dan Usaha-usaha lain di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
d. melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya

Pasal 16

(1) Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas memimpin Seksi Tanaman Pangan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

(2) Seksi Hortikultura mempunyai tugas memimpin seksi Hortikultura dalam pelaksaan kegiatan teknis dan administratif meliputi kegiatan Tanaman Buah, Sayuran dan Tanaman Hias sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Paragraf 5
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 17

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana teknis di Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 18

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dilingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
a. memimpin bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrative;
b. merencanakan pengembangan ternak besar kecil dan ungags;

c. melakukan .....

c. melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidangnya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya

Pasal 20

(1) Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas memimpin seksi Produksi dan Pengembangan Ternak dalam pelaksanaan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

(2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas memimpin seksi Keswan dan Kesmavet dalam pelaksanaan teknis dan administratif meliputi Pengembangan HMT, Imunisasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 6
Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman

Pasal 21

Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 22

Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dilingkup Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:
a. memimpin bidang Pengembangan Lahan dan Perlintan dalam menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Pengembangan Lahan, Tata Guna Air dan Perlindungan Tanaman;
b. melaksanakan pengembangan Lahan Pertanian untuk usaha-usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;
c. merencanakan dan mengupayakan kebutuhan Alat mesin Pertanian,
d. merencanakan dan mengupayakan usaha-usaha pengendalian hama penyakit tanaman dan merencanakan Pola Tanam yang serentak dari semua komoditi Pertanian;
e. melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidangnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya

Pasal 24

(1) Seksi Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air mempunyai tugas memimpin seksi Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan

untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman

(2) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas Memimpin seksi Perlindungan Tanaman dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman

Paragraf 7
Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan

Pasal 25

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 26

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dilingkup Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan mempunyai fungsi :
a. memimpin seksi Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrative;
b. perencanaan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;
c. melakukan pendataan dan pengembangan kelembagaan Pertanian;
d. merencanakan kebutuhan sarana prasarana penyuluhan; serta
e. melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman

Pasal 28

(1) Seksi Penyuluhan dan Peningkatan SDM mempunyai tugas memimpin seksi Penyuluhan dan Peningkatan SDM dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman

(2) Seksi Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas Memimpin seksi Pengembangan Kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Peternakan dan Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering IIb
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIa
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIb
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVa.
e. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVa

BAB VI .....

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX .....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 14 November 2016 M
14 Safar 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 November 2016 M
15 Safar 1438 H

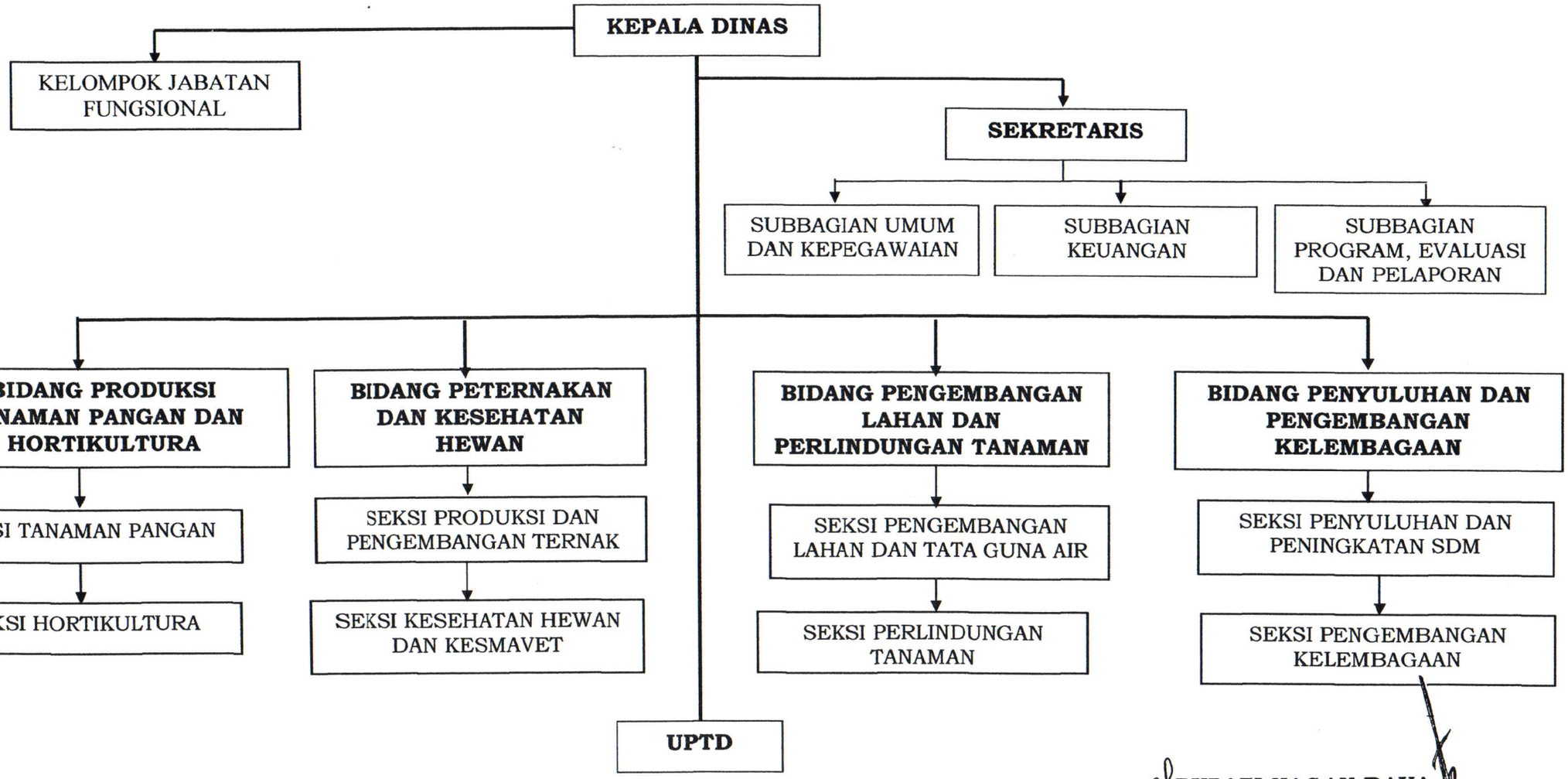
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR 149

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 67 Tahun 2016
Tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN NAGAN RAYA



BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI